

Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2025/Pn Curup

Zena¹, Ibrahim Fikma Edrisy²

^{1,2} Universitas Terbuka, Indonesia

E-mail: zenacrp@gmail.com¹, ibrahimfikmaedrisy@gmail.com²

Article History:

Received: 19 November 2025

Revised: 02 Januari 2026

Accepted: 17 Januari 2026

Keywords: Keadilan Restoratif, Anak Berhadapan dengan Hukum, SPPA, Pertimbangan Hakim, Hukum Progresif

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan restoratif dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2025/PN Curup, serta menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum positif dan prinsip *the best interest of the child*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) terhadap putusan Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh dua pelaku anak di bawah umur. Data dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta literatur ilmiah dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam perkara ini telah menerapkan prinsip keadilan restoratif secara konsisten dengan menjatuhkan tindakan pembinaan sosial di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sebagai pengganti pidana penjara. Pertimbangan hukum hakim berlandaskan pada asas *ultimum remedium*, prinsip kemanfaatan hukum, serta nilai-nilai kemanusiaan yang sejalan dengan teori hukum progresif. Selain itu, pertimbangan tersebut memperlihatkan penerapan prinsip *the best interest of the child* karena mengutamakan pembinaan dan rehabilitasi anak pelaku. Kondisi korban yang hanya mengalami luka ringan dan telah memaafkan para pelaku menjadi dasar diterapkannya pendekatan restoratif.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengalami perubahan mendasar sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menggantikan paradigma hukum pidana anak lama yang cenderung represif dan berorientasi pada pembalasan. Sebelum hadirnya SPPA, proses hukum terhadap anak sering menempatkan mereka sebagai objek, bukan subjek hukum yang memiliki hak asasi. Hal ini

berdampak pada tumbuhnya stigma negatif dan hilangnya masa depan anak akibat proses pemidanaan yang tidak mempertimbangkan aspek psikologis (Muladi, 2016). Perubahan regulasi tersebut menandai lahirnya sistem peradilan anak yang lebih berkeadilan, dengan mengutamakan pembinaan, perlindungan, dan reintegrasi sosial.

Pendekatan baru dalam SPPA dikenal dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), yaitu suatu mekanisme penyelesaian perkara pidana anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk memulihkan kembali keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Menurut Zehr (2002), keadilan restoratif menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial dan moral antara pelaku dan korban, bukan pada pembalasan hukum. Dalam konteks hukum positif Indonesia, prinsip ini diimplementasikan melalui mekanisme *diversi*, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 7 SPPA, yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk mengupayakan penyelesaian di luar pengadilan pada setiap tahap proses hukum anak.

Dari perspektif hukum progresif, sebagaimana dikemukakan oleh Rahardjo (2020), hukum tidak boleh dipahami sebagai alat kekuasaan semata, melainkan harus berfungsi sebagai sarana kemanusiaan yang memerdekakan manusia dari penderitaan sosial. Oleh karena itu, hakim dan aparat penegak hukum dituntut untuk menegakkan nilai-nilai moral di atas teks undang-undang. Pandangan ini juga sejalan dengan pendapat Syaiful (2019) yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak harus berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) agar setiap proses hukum memberikan perlindungan dan bukan penderitaan bagi mereka.

Dalam praktiknya, penerapan keadilan restoratif tidak selalu mudah. Banyak faktor struktural dan kultural yang memengaruhi efektivitasnya. Menurut Wiritanaya dan Borman (2025), di daerah-daerah, keterbatasan fasilitas pembinaan anak, tenaga pembimbing kemasyarakatan, serta pemahaman masyarakat tentang konsep keadilan restoratif masih menjadi kendala utama. Selain itu, terdapat kecenderungan aparat penegak hukum di tingkat daerah yang masih mengedepankan sanksi pidana konvensional ketimbang pendekatan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan keadilan restoratif membutuhkan sinergi antara aspek hukum, sosial, dan kelembagaan.

Kabupaten Rejang Lebong, sebagai wilayah hukum Pengadilan Negeri Curup, menjadi salah satu daerah yang menghadapi tantangan tersebut. Kasus yang teregistrasi dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2025/PN Curup memperlihatkan bagaimana hakim menerapkan prinsip keadilan restoratif terhadap dua anak pelaku kekerasan terhadap anak lain. Dalam putusan tersebut, hakim memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, melainkan tindakan pembinaan sosial di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) selama enam bulan. Keputusan ini menjadi contoh konkret penerapan asas *ultimum remedium* dan prinsip kemanfaatan hukum (*utilitarian justice*) dalam praktik peradilan anak di daerah (Setiadi, 2017).

Penelitian ini juga berangkat dari pandangan Lestari (2023) yang menekankan bahwa penerapan keadilan restoratif harus dianalisis tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari aspek implementatif, karena praktik di lapangan sering kali tidak seideal yang diatur dalam undang-undang. Oleh sebab itu, kajian terhadap putusan PN Curup menjadi penting untuk menilai sejauh mana prinsip keadilan restoratif benar-benar diterapkan sesuai tujuan SPPA, serta bagaimana hakim menyeimbangkan antara kepentingan hukum dan kemanusiaan dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip keadilan restoratif dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2025/PN Curup?

2. 2. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan prinsip the best interest of the child?
3. 3. Apakah implikasi penerapan prinsip keadilan restoratif terhadap perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. 1. Menganalisis penerapan prinsip keadilan restoratif dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2025/PN Curup.
2. 2. Menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum positif dan prinsip keadilan restoratif.
3. 3. Mengidentifikasi implikasi penerapan keadilan restoratif terhadap perlindungan hak-hak anak dalam sistem hukum pidana nasional.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan teori hukum pidana anak di Indonesia dan memberikan rekomendasi praktis bagi aparat penegak hukum di daerah agar penerapan keadilan restoratif dapat dilakukan secara konsisten, berkeadilan, dan berorientasi pada kemanusiaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, yakni menelaah penerapan norma hukum positif terhadap kasus konkret. Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) menelaah ketentuan hukum dalam SPPA, UU Perlindungan Anak, dan peraturan Mahkamah Agung.
2. Pendekatan kasus (case approach) menganalisis Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2025/PN Curup.

Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan penerapan hukum positif dan menilai kesesuaian pertimbangan hakim dengan prinsip keadilan restoratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2025/PN Curup merupakan wujud nyata penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Kasus ini melibatkan dua anak sebagai pelaku kekerasan terhadap anak lain yang masih berusia dua belas tahun. Dalam amar putusannya, hakim menjatuhkan tindakan pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) selama enam bulan, bukan pidana penjara. Hal ini menunjukkan bahwa hakim mengutamakan pendekatan pemulihan sosial dan pendidikan dibandingkan pembalasan pidana (Muladi, 2016).

Pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) dalam perkara anak menekankan pada penyelesaian konflik melalui dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak. Sebagaimana dijelaskan oleh Zehr (2002), restorative justice berupaya memperbaiki kerugian moral dan sosial akibat tindak pidana dengan melibatkan seluruh pihak terkait secara aktif. Dalam perkara ini, hakim memfasilitasi mediasi penal yang menghasilkan kesepakatan perdamaian, di mana korban dan keluarganya memaafkan pelaku, dan pelaku berjanji untuk memperbaiki perilakunya di bawah pengawasan Balai Pemasarakatan (Bapas).

Menurut Lestari (2023), penerapan keadilan restoratif terhadap anak pelaku tindak pidana terbukti lebih efektif menekan tingkat pengulangan kejahatan dan mendorong reintegrasi sosial.

Putusan PN Curup ini memperlihatkan penerapan prinsip tersebut dengan mempertimbangkan faktor usia pelaku, penyesalan, serta dukungan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, hakim tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sesuai prinsip *the best interest of the child* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini didasarkan pada asas-asas yang diatur dalam SPPA, terutama Pasal 7 ayat (1) yang mewajibkan upaya diversi di setiap tahapan proses hukum. Hakim menilai bahwa pidana penjara bukanlah solusi bagi anak pelaku, karena dapat menimbulkan efek traumatis dan menghambat proses pembentukan karakter anak (Syaiful, 2019). Oleh sebab itu, hakim lebih memilih menjatuhkan tindakan pembinaan sosial di LKSA Rumah Yatim Ar-Rayhan Rejang Lebong selama enam bulan.

Pendekatan yuridis yang digunakan hakim menunjukkan penerapan asas *ultimum remedium*, yakni bahwa pemidanaan terhadap anak hanya dilakukan sebagai upaya terakhir jika tindakan pembinaan tidak lagi efektif (Setiadi, 2017). Dalam konteks ini, hakim menafsirkan hukum secara teleologis atau berdasarkan tujuan, bukan sekadar teks undang-undang. Penafsiran teleologis seperti ini merupakan ciri dari hukum progresif yang menempatkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai pusat penegakan hukum (Rahardjo, 2020).

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan hasil litmas (penelitian kemasyarakatan) dari Bapas yang menyarankan agar para anak tidak dijatuhi pidana penjara. Pendekatan ini sesuai dengan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Rahardjo (2020), bahwa hakim memiliki tanggung jawab moral untuk mencari keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural. Dengan demikian, pertimbangan hakim PN Curup telah selaras dengan prinsip *the best interest of the child* dan prinsip kemanfaatan hukum (*utilitarian justice*) sebagaimana juga dijelaskan oleh Sudarto (2018) bahwa tujuan akhir hukum pidana adalah melindungi manusia dan memperbaiki tatanan sosial.

Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam putusan ini memiliki implikasi signifikan terhadap perlindungan hak anak dan pembaharuan sistem hukum pidana nasional. Secara yuridis, penerapan keadilan restoratif memperkuat fungsi hukum pidana anak sebagai sarana rehabilitasi, bukan pembalasan. Hal ini sejalan dengan pendapat Widiarto (2021) bahwa hukum pidana anak harus diarahkan untuk membangun tanggung jawab sosial dan moral anak agar tidak kembali melakukan tindak pidana.

Selain itu, dari sisi sosial, pelaksanaan pembinaan di LKSA memberikan kesempatan kepada anak pelaku untuk tetap mendapatkan pendidikan formal, pendampingan psikologis, dan bimbingan spiritual. Dengan demikian, proses hukum tidak menghilangkan hak anak atas perkembangan diri dan masa depan yang lebih baik (Lestari, 2023). Pendekatan ini sekaligus mendukung pemenuhan hak anak sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menjamin setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penerapan keadilan restoratif juga memperlihatkan bahwa sistem hukum nasional tengah bergerak menuju paradigma keadilan substantif, bukan sekadar formalitas hukum. Menurut Wiritanaya dan Borman (2025), keberhasilan penerapan keadilan restoratif sangat bergantung pada kesiapan struktur sosial dan koordinasi antar-lembaga, seperti aparat penegak hukum, Dinas Sosial, dan lembaga pendidikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi kelembagaan melalui

peningkatan kapasitas Bapas dan LKSA serta pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum tentang pendekatan restoratif dan psikologi anak.

Dalam konteks ini, Putusan PN Curup menjadi contoh konkret penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana ketentuan SPPA sebagai undang-undang khusus mengesampingkan KUHP yang bersifat umum (Muladi, 2016). Putusan ini menegaskan bahwa anak bukan hanya objek hukum, tetapi subjek yang harus dilindungi dan dibina. Hakim dalam perkara ini telah menjalankan mandat hukum positif dan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup di masyarakat secara seimbang, sehingga tercapai keadilan substantif dalam penegakan hukum pidana anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2025/PN Curup, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip keadilan restoratif dalam perkara anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Curup telah mencerminkan arah pembaharuan hukum pidana anak di Indonesia yang berlandaskan nilai kemanusiaan dan perlindungan hak anak. Hakim dalam perkara ini tidak sekadar menegakkan ketentuan hukum secara tekstual, tetapi juga menafsirkan undang-undang secara teleologis dan progresif dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Penjatuan sanksi berupa tindakan pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) menunjukkan bahwa hakim memahami hakikat keadilan restoratif sebagai proses pemulihan sosial, bukan pembalasan pidana. Pertimbangan hukum yang diambil hakim berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta asas *ultimum remedium* yang menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir apabila pembinaan tidak efektif.

Dari perspektif teori hukum, putusan ini sekaligus menjadi manifestasi penerapan teori keadilan restoratif dan hukum progresif yang menempatkan nilai-nilai kemanusiaan, moral, dan sosial sebagai inti dari penegakan hukum. Hakim dalam kasus ini telah mengedepankan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat, sebagaimana ditegaskan oleh Muladi (2016) dan Rahardjo (2020). Secara yuridis, pertimbangan hakim juga menunjukkan sinkronisasi vertikal dan horizontal antara norma konstitusional, undang-undang, dan peraturan pelaksana seperti Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversi, yang memperkuat posisi keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak.

Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam putusan ini memiliki implikasi yang luas terhadap perlindungan anak dan penegakan hukum di Indonesia. Dalam tataran praktis, penerapan ini memberikan ruang bagi anak untuk tetap mendapatkan pendidikan, bimbingan sosial, serta kesempatan memperbaiki diri tanpa harus menjalani pidana penjara yang bersifat represif. Dalam tataran sistemik, putusan ini memperkuat paradigma hukum pidana anak sebagai sarana pembinaan dan rehabilitasi sosial yang lebih manusiawi. Namun, implementasinya di tingkat daerah seperti Rejang Lebong masih menghadapi sejumlah hambatan, terutama keterbatasan fasilitas pembinaan, tenaga pembimbing kemasyarakatan, serta pemahaman masyarakat yang masih menganggap hukuman penjara sebagai bentuk keadilan yang utama. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga sosial untuk memperkuat kapasitas kelembagaan serta meningkatkan sosialisasi mengenai keadilan restoratif agar prinsip ini dapat diterapkan secara konsisten di seluruh Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Budiana, I. N., & Pramessy, N. K. A. P. (2025). Analisis Pelaksanaan Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan. *Jurnal Hukum Saraswati*.
- Irawan, A., Hadiyanto, A., & Ciptono, C. (2025). Kebijakan Kriminal Anak dalam Kasus Narkotika: Perspektif Restorative Justice. *USM Law Review*.
- Lestari, E. (2023). *Anak dan Hukum: Pendekatan Restoratif di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Marfinas, Z., & Rahman, F. (2025). Efektivitas Sanksi terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam. *Jurnal Greenation Sosial dan Politik*.
- Wiritanaya, R. D., & Borman, M. S. (2025). Analisis Mediasi Penal dalam Perkara Penipuan dan Penggelapan sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Restoratif. *PACIVIC Journal*.
- Muladi. (2016). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2020). *Hukum Progresif: Refleksi atas Keadilan di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Syaiful, I. (2019). *Diversi dan Restorative Justice dalam Praktik Peradilan Anak*. Jakarta: Prenada Media.
- Setiadi, A. (2017). *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Hak Asasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2025/PN Curup.